



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 3811642-3812216-(3811772)

Email : direktorat.pai@gmail.com

PENGUMUMAN

No: 602/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01.1/5/2019

Tentang Pendaftaran dan Seleksi Peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun 2019

Dalam rangka rekrutmen peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun 2019, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta Bina Kawasan tahun 2019.

Rekrutmen pendaftaran dibuka pada tanggal 13 Mei 2019 s.d. 10 Juni 2019. Pendaftar dapat melakukan pemenuhan berkas seleksi sesuai dengan ketentuan **Juknis Program Bina Kawasan Kementerian Agama RI tahun 2019** (terlampir). Dokumen persyaratan dikirim melalui email binakawasan.kemenag@gmail.com dengan subject: "Pendaftaran Peserta BINA KAWASAN 2019", paling lambat tanggal **10 Juni 2019** pukul **23.59**.

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu: seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Peserta yang lulus pada seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi wawancara hingga usai. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara wajib mengikuti pre-departure sebelum keberangkatan ke lokasi bina kawasan.

Adapun tahapan pelaksanaan rekrutmen peserta Program Bina Kawasan tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran	13 Mei – 10 Juni 2019
2	Seleksi Administrasi	11 Juni – 14 Juni 2019
3	Pengumuman seleksi administrasi	17 Juni 2019
4	Seleksi Wawancara	20 – 21 Juni 2019
5	Pengumuman Hasil Wawancara	24 Juni 2019
6	Pre-Departure	28 - 30 Juni 2019
7	Departure	1 Juli 2019

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Agama Islam



Rohmat Mulyana Sapdi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

KASUBAG TU DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	PT	PT	PT
	JDT	JDT	JDT

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
Ⓐ	γ	Ⓐ

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN




- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN INSENTIF PEMBINAAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM DI WILAYAH PERBATASAN (BINA KAWASAN) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (BINA KAWASAN) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan program Bina Kawasan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Hal-Hal yang belum terperinci dalam petunjuk sebagaimana DIKTUM KESATU akan diperjelas dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Pendidikan Agama Islam dengan Pelaksana/Penerima Program Bina Kawasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7251 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN INSENTIF DAN
PEMBINAAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM DI WILAYAH
PERBATASAN (BINA KAWASAN) KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika pendidikan di Indonesia masih terus bertambah, terlebih pada mutu pendidikan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Program Nawa Cita merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan, kemandirian ekonomi daerah, serta kualitas pendidikan di semua sektor. Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun desa-desa dan wilayah tertinggal untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertera didalam undang-undang.

Program BINA KAWASAN adalah program pengiriman pendidik dalam bidang keagamaan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) seluruh Indonesia. Program ini dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kepada para pendidik muda yang siap mengabdikan di daerah 3T. Pengiriman guru PAI memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan yaitu, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kawasan daerah perbatasan dan tertinggal masih minim dalam bidang pendidikan terutama jumlah pendidik yang masih terbatas. Keberadaan guru PAI yang memenuhi kualifikasi akan dapat membantu dan membina KAWASAN perbatasan dan tertinggal dalam pengajaran pengetahuan agama yang *rahmatan lil'alam*. Dalam konteks ini pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sebuah dakwah yang harus disampaikan oleh ahli

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		




agama, sarjana agama atau orang yang memiliki disiplin ilmu agama. Tidak sepatutnya orang yang tidak memiliki disiplin ilmu agama mengajarkan pendidikan keagamaan.

Kebutuhan tenaga pengajar yang memiliki kapasitas pengetahuan keagamaan yang mumpuni dapat memberikan pemahaman keislaman sebagai upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di daerah-daerah terpencil khususnya di lembaga pendidikan. Maraknya gerakan Islam ekstrimis memberikan tuntutan bagi guru PAI untuk berjuang dalam menyampaikan pemahaman keislaman bagi masyarakat dan anak didik. Dalam hal ini, Program BINA KAWASAN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta jiwa kepemimpinan bagi guru PAI di daerah 3T.

Peraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010, pasal 13 dinyatakan bahwa Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan Agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Selanjutnya, disebutkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, spiritual dan kepemimpinan.

Pemerintah mendukung sepenuhnya bagi para pendidik muda untuk berkontribusi sebagai guru PAI dikawasan perbatasan dan daerah tertinggal. Dalam peningkatan mutu PAI di beberapa wilayah yang tidak merata, terutama di beberapa wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, maka dapat dikembangkan, jika dilakukan upaya yang strategis dalam membangun komitmen dan kerjasama peningkatan mutu PAI di beberapa wilayah. Sasaran pendaftar program BINA KAWASAN adalah sarjana pendidikan agama Islam yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, memiliki kualifikasi akademik, memenuhi standar kompetensi serta dapat melanjutkan pada tahap sertifikasi.

Atas dasar latar belakang pemikiran diatas, maka perlu dilakukan program BINA KAWASAN sebagai upaya peningkatan kuantitas guru PAI di daerah. Dalam rangka terciptanya persebaran guru PAI secara merata dan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melaksanakan Program BINA KAWASAN sebagaimana yang akan dijelaskan dalam petunk tekini ini berikut.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

B. Pengertian

Nama Program ini adalah Program Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan yang selanjutnya disingkat dengan nama BINA KAWASAN. Program ini diwujudkan dengan pengiriman guru Pendidikan Agama Islam yang terseleksi selama 12 bulan ke daerah sasaran di wilayah perbatasan dan tertinggal.

C. Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

BINA KAWASAN berfungsi sebagai:

- a. Mitra lembaga pendidikan di daerah dan kementerian untuk memberi kemudahan dalam mengakses informasi tentang PAI.
- b. Forum komunikasi yang membahas tentang problematika PAI di daerah melalui lembaga pendidikan terkait.
- c. Pusat Informasi tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan usaha pengembangan dan peningkatan mutu PAI.

2. Tujuan

BINA KAWASAN bertujuan:




- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah pada daerah 3 T.
- b. Meningkatkan akses, kualitas dan kuantitas pendidik PAI melalui pengiriman guru PAI di daerah 3T.
- c. Meratakan persebaran guru PAI di seluruh Indonesia.
- d. Menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lembaga pendidikan daerah.
- e. Menerbitkan produk naskah tulisan para pendidik selama pengabdian di daerah sasaran.
- f. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam bidang keagamaan di daerah 3T.
- g. Membina guru PAI sebagai tenaga pendidik yang handal.

D. Sasaran/Target

Sasaran petunjuk teknis BINA KAWASAN ini adalah Guru PAI yang siap dikirim ke daerah perbatasan dan tertinggal, dengan ketentuan yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Peserta Program BINA KAWASAN ini ada 3 (tiga) kategori:




1. Sarjana Pendidikan Agama Islam berlatarbelakang pendidikan pesantren.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

2. Sarjana Pendidikan Agama Islam yang telah memiliki pengalaman mengajar.
3. Peserta Program BINA KAWASAN tahun 2017-2018.

E. Indikator Keberhasilan

1. Tersedianya jumlah guru PAI yang memiliki kualifikasi akademik, standar kompetensi dan sertifikasi.
2. Terciptanya masyarakat mandiri di setiap daerah 3T dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Tersebarinya nilai-nilai Islam Rahmatan lil'alamn kepada peserta didik melalui pengamalan sikap toleran, moderat, budaya damai dan saling menghargai satu sama lain.
4. Terkumpulnya naskah tulisan dari tiap-tiap peserta yang menceritakan kisah hidupnya selama mengabdikan di daerah.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB II

KRITERIA PESERTA

A. Persyaratan

Persyaratan peserta program BINA KAWASAN adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
- b. Mengisi Biodata peserta yang dapat diunduh di web <http://pendis.kemenag.go.id/>.
- c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- d. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/ **program studi Pendidikan Agama Islam** yang dibuktikan dengan bukti Ijazah.
- e. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan transkrip nilai.
- f. Menyerahkan esai (700 kata) tentang: “Kontribusi yang akan dilakukan selama di daerah penempatan BINA KAWASAN”.
- g. Memiliki motivasi, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi.
- h. Memiliki pengetahuan agama yang mumpuni.
- i. Diutamakan yang memiliki pengalaman organisasi dan/atau skill tambahan.
- j. Bersedia menandatangani surat pernyataan mengikuti program sampai selesai sebagaimana terlampir.




2. Ketentuan Khusus

a. Ketentuan Prioritas

- 1) Diprioritaskan belum menikah.
- 2) Diprioritaskan bagi sarjana **Pendidikan Agama Islam** yang memiliki latar belakang **lulusan pesantren**.
- 3) Diprioritaskan bagi peserta Bina Kawasan 2017-2018.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Sarjana Pendidikan Agama Islam berlatar belakang pendidikan pesantren.
 - Mendapatkan surat keterangan/ ijazah dari pengasuh/pengurus pondok pesantren tempat menimba ilmu.
- 2) Sarjana Pendidikan Agama Islam dari PTKI/ Prodi PAI pada PTU.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

- Rekomendasi/ Surat Keterangan Dekan Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Agama Islam Jurusan/Program studi PAI bagi Universitas, rekomendasi dari Ketua Sekolah Tinggi bagi Sekolah Tinggi, bagi peserta yang baru lulus.
- 3) Guru Aktif
 - Menyertakan surat keterangan mengajar dan surat izin atasan.
 - 4) Peserta Program BINA KAWASAN tahun 2017-2018
 - a) Mendapatkan rekomendasi untuk ditugaskan kembali dari Kepala Seksi Kemenag Kabupaten/Kota sasaran sebelumnya.
 - b) Surat tugas melaksanakan Program Bina Kawasan dari Direktorat PAI Tahun 2017.
 - 5) Peserta yang sudah menikah
 - Surat izin bermateri dari suami/istri bagi pendaftar yang sudah menikah.

B. Hak & Kewajiban

Hak dan kewajiban peserta diantaranya:




1. Hak

- a) Peserta berhak mendapatkan tunjangan biaya hidup bulanan selama dua belas bulan di daerah sasaran.
- b) Peserta berhak mendapatkan transportasi keberangkatan dan kedatangan dari daerah sasaran.
- c) Peserta berhak mendapatkan pembiayaan kesehatan (BPJS/KIS) selama dua belas bulan saat program BINA KAWASAN berlangsung.
- d) Peserta berhak mengelola rencana pengembangan program sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan daerah.
- e) Peserta berhak mendapatkan komponen pembiayaan dengan rincian (per bulan) :

Living Cost	: Rp. 2.500.000,-
Akomodasi	: Rp. 500.000,-
Transportasi lokal	: Rp. 500.000,-
Kesehatan	: Rp. 250.000,-
Pengembangan Program (3 Bulan)	: Rp. 1.500.000,-




2. Kewajiban

- a. Peserta wajib mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah sasaran.
- b. Peserta wajib menyelesaikan program BINA KAWASAN selama dua belas bulan di daerah. Bila peserta mengundurkan diri/kabur/tidak

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

melanjutkan hingga masa yang ditentukan, peserta wajib mengembalikan bantuan sebanyak yang diperoleh.

- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan program BINA KAWASAN yang berlaku.
- d. Peserta wajib memberikan informasi/data apabila diminta oleh Kementerian Agama RI dan/atau tim BINA KAWASAN.
- e. Peserta wajib menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk aktifitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- f. Peserta wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Program Bina Kawasan dijalankan dengan meliputi beberapa proses yaitu:

A. Pendaftaran

Program pendaftaran BINA KAWASAN mulai dibuka sejak tanggal 13 Mei 2019. Adapun tahapan pendaftaran adalah sebagai berikut :




1. Setiap peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi kelengkapan formulir sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Setiap peserta mendownload formulir di alamat <http://pendis.kemenag.go.id/>.
3. Peserta mengirimkan formulir dan dokumen dalam satu folder dengan format rar/zip ke email binakawasan.kemenag@gmail.com. Dengan subjek: "Pendaftaran Peserta BINA KAWASAN 2019"
4. Seluruh dokumen yang dikirimkan dalam bentuk scan.
5. Dokumen yang dikirimkan adalah :
 - a. Formulir Pendaftaran;
 - b. Surat Pernyataan;
 - c. KTP;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. BPJS/KIS;
 - f. Ijazah dan Transkrip nilai yang sudah dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Sehat;
 - h. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Kerja;
 - i. Esai (700 kata);
 - j. Dokumen lain berupa sertifikat/piagam penghargaan (jika ada).
6. Berkas yang dikirimkan saat pendaftaran wajib dibawa saat proses wawancara bila telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

B. Seleksi Administrasi

Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen akan melalui tahap seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

C. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui email masing-masing peserta dan melalui web <http://pendis.kemenag.go.id/>.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

D. Seleksi Wawancara

Ketentuan seleksi wawancara adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi wawancara.
2. Lokasi seleksi wawancara diumumkan pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi.
3. Peserta **WAJIB** membawa seluruh berkas/dokumen asli yang digunakan untuk pendaftaran BINA KAWASAN. Apabila peserta tidak menyerahkan dokumen serta dokumen yang tidak sesuai saat pendaftaran, peserta tidak diperkenankan mengikuti seleksi wawancara.

E. Penetapan Hasil Seleksi Wawancara

1. Hasil seleksi wawancara akan diumumkan melalui email masing-masing peserta dan melalui web <http://pendis.kemenag.go.id/>.
2. Peserta program BINA KAWASAN yang dinyatakan lulus seleksi wawancara **WAJIB** mengikuti bimbingan teknis pra-keberangkatan.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

F. Bimbingan Teknis Pra-Keberangkatan

Bimbingan teknis ini wajib diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Pelaksanaan bimbingan teknis merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum keberangkatan ke daerah sasaran.

Selama masa bimbingan teknis, peserta akan diberikan materi pembekalan antara lain :




1. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Komunikasi massa;
3. Strategi perumusan dan penulisan laporan kegiatan BINA KAWASAN.

G. Keberangkatan

Peserta diberangkatkan ke daerah tujuan sesuai dengan sasaran program BINA KAWASAN.

H. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan pada program Bina kawasan melingkupi:

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

1. Transportasi keberangkatan dan kepulangan dari tiap-tiap daerah (PP) sekali untuk sekali program;
2. Bimbingan teknis *pra*-keberangkatan;
3. Monitoring;
4. Biaya Hidup bulanan dan transport lokal selama program berjalan;
5. Biaya Kesehatan;
6. Biaya Pengembangan Program;
7. Keadaan darurat (dengan persetujuan kemenag).

Adapun rincian pembiayaan yang diberikan kepada Peserta akan disebutkan pada Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Program Bina Kawasan yang telah ditetapkan.

I. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan BINA KAWASAN guru PAI dilaksanakan selama 12 bulan di daerah 3T.

J. Daerah Sasaran

Beberapa ketentuan lokasi sasaran antara lain :




1. Penetapan wilayah sasaran kegiatan

Penetapan wilayah/daerah sasaran Bina Kawasan pada sekolah tahun 2019, antara lain:




- a. Daftar daerah sasaran pada program ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
- b. Penetapan daerah/kabupaten wilayah sasaran dilakukan berdasarkan surat usulan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- c. Usulan daerah sasaran dari Kanwil Provinsi akan di seleksi kembali oleh panitia pusat untuk menyesuaikan kuantitas peserta dengan kebutuhan daerah.

**DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN
DAERAH SASARAN PROGRAM BINA KAWASAN**




No	Provinsi	No	Kabupaten
1	Aceh	1	Aceh Singkil
2	Sumatera Utara	2	Nias
		3	Nias Selatan
		4	Nias Utara
		5	Nias Barat

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		




No	Provinsi	No	Kabupaten
3	Sumatera Barat	6	Kepulauan Mentawai
		7	Solok Selatan
		8	Pasaman Barat
4	Sumatera Selatan	9	Musi Rawas
		10	Musi Rawas Utara
5	Bengkulu	11	Seluma
6	Lampung	12	Lampung Barat
		13	Pesisir Barat
7	Jawa Timur	14	Bondowoso
		15	Situbondo
		16	Bangkalan
		17	Sampang
8	Banten	18	Pandeglang
		19	Lebak
9	Nusa Tenggara Barat	20	Lombok Barat
		21	Lombok Tengah
		22	Lombok Timur
		23	Sumbawa
		24	Dompu
		25	Bima
		26	Sumbawa Barat
		27	Lombok Utara
10	Nusa Tenggara Timur	28	Sumba Barat
		29	Sumba Timur
		30	Kupang
		31	Timor Tengah Selatan
		32	Timor Tengah Utara
		33	Belu
		34	Alor
		35	Lembata
		36	Ende
		37	Manggarai
		38	Rote Ndao
		39	Manggarai Barat
		40	Sumba Tengah
		41	Sumba Barat Daya
		42	Nagekeo
		43	Manggarai Timur
		44	Sabu Raijua
		45	Malaka
11	Kalimantan Barat	46	Sambas

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

No	Provinsi	No	Kabupaten
		47	Bengkayang
		48	Landak
		49	Ketapang
		50	Sintang
		51	Kapuas Hulu
		52	Melawi
		53	Kayong Utara
12	Kalimantan Tengah	54	Seruyan
13	Kalimantan Selatan	55	Hulu Sungai Utara
14	Kalimantan Utara	56	Nunukan
15	Kalimantan Timur	57	Mahakam Ulu
16	Sulawesi Tengah	58	Kepulauan Banggai
		59	Donggala
		60	Toli-Toli
		61	Buol
		62	Parigi Moutong
		63	Tojo Una-Una
		64	Sigi
		65	Banggai Laut
		66	Morowali Utara
17	Sulawesi Selatan	67	Janeponto
18	Sulawesi Tenggara	68	Konawe
		69	Bombana
		70	Kepulauan Konawe
19	Gorontalo	71	Boalemo
		72	Pohuwato
		73	Gorontalo Utara
20	Sulawesi Barat	74	Polewali Mandar
		75	Mamuju Tengah
21	Maluku	76	Maluku Tenggara Barat
		77	Maluku Tengah
		78	Buru
		79	Kepulauan Aru
		80	Seram Bagian Barat
		81	Seram Bagian Timur
		82	Maluku Barat Daya
		83	Buru Selatan
22	Maluku Utara	84	Halmahera Barat
		85	Kepulauan Sula
		86	Halmahera Selatan
		87	Halmahera Timur

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		




No	Provinsi	No	Kabupaten
		88	Pulau Morotai
		89	Pulau Taliabu
23	Papua Barat	90	Teluk Wondama
		91	Teluk Bituni
		92	Sorong Selatan
		93	Sorong
		94	Raja Ampat
		95	Tambraw
		96	Maybrat
24	Papua	97	Merauke
		98	Jayawijaya
		99	Nabire
		100	Kepulauan Yapen
		101	Biak Namfor
		102	Paniai
		103	Puncak Jaya
		104	Boven Digoel
		105	Mappi
		106	Asmat
		107	Yahukimo
		108	Pegunungan Bintang
		109	Tolikara
		110	Sarmi
		111	Keerom
		112	Waropen
		113	Supiori
		114	Mamberamo Raya
		115	Nduga
		116	Lanny Jaya
		117	Memberamo Tengah
		118	Yalimo
		119	Puncak
		120	Dogiyai
		121	Intan Jaya
		122	Deiyai

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

2. Penetapan sekolah sasaran

Penetapan sekolah sasaran dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan PAI;
- b. Tidak memiliki guru PAI yang sesuai dengan standar;
- c. Memiliki siswa yang beragama Islam;
- d. Bersedia menjadi lokasi sasaran program Bina Kawasan.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI




Pengendalian kegiatan Bina Kawasan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, capaian kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan peningkatan PAI di daerah sasaran.

Untuk optimalisasi Program Bina Kawasan maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pada saat atau setelah selesai kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bina Kawasan antara lain bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaannya;
- b. Menilai efektifitas program Bina Kawasan bagi daerah/sekolah binaan;
- c. menilai kesesuaian dana yang dialokasikan dengan realisasi program;
- d. menganalisis manfaat yang diperoleh dari program Bina Kawasan dalam peningkatan program PAI;
- e. menetapkan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program program Bina Kawasan;
- f. menyusun perencanaan dan program Bina Kawasan pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan monev Bina Kawasan antara lain difokuskan pada:

- a. Program pelaksanaan Bina Kawasan.
- b. Penekanan/ fokus yang diberikan.
- c. Pendekatan/Metode/strategi pemberdayaan.
- d. Sasaran: Jumlah peserta; Komposisi Peserta; Proporsi peserta yang menjadi binaan Bina Kawasan.
- e. Penggunaan dana: Kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proporsi penggunaan dana, pertanggungjawaban keuangan, dan sumber dana lain selama Bina Kawasan.
- f. Instrumen monev didesain untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Bina Kawasan, kendala yang dihadapi, dan solusinya untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		




BAB IV
PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Ketentuan Penyaluran bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan bersama pihak Bank Penyalur berdasarkan perjanjian kerja sama.
- b. Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran sebagaimana yang telah ditentukan.

B. Mekanisme penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:

1. Bank penyalur melakukan *transfer* kepada rekening penerima bantuan yang diterima secara penuh;
2. Bank penyalur membuka rekening transaksi yang dapat digunakan oleh penerima bantuan sesuai jumlah yang diterima setiap bulan;
3. Penerima bantuan menerima jumlah bantuan setiap bulan sesuai jumlah yang telah ditentukan;
4. Adapun ketentuan kerjasama (MoU) bersama Bank penyalur sebagaimana terlampir pada *lampiran 6*.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB V
KETENTUAN PELAPORAN

A. BATAS WAKTU PELAPORAN

Setiap peserta wajib menyerahkan laporan setelah menyelesaikan tugas di daerah perbatasan dan tertinggal. Program ini diharapkan agar setiap peserta dapat menuliskan seluruh pengalamannya selama di daerah dan dapat diterbitkan dalam bentuk buku, film atau bentuk lainnya.

Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini:

1. Laporan narasi pelaksanaan program dibuat dua fase; selama enam bulan pertama dan enam bulan kedua;
2. Periode pertama, diserahkan paling lambat adalah akhir bulan ketujuh program.




B. MEKANISME PELAPORAN

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Laporan akademik terdiri dari *hard copy* dan *soft copy*. Hard copy dalam bentuk narasi kegiatan sebanyak 2 exemplar, sedangkan *soft copy* dikirimkan melalui email binakawasan.kemenag@gmail.com
2. Laporan akademik, dokumentasi dan keuangan yang memiliki kapasitas besar disimpan dalam flash disk (1 buah).
3. Laporan *Hard Copy* terdiri dari laporan akademik, flash disk dan laporan penggunaan dana bantuan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

Program BINA KAWASAN
Direktorat Pendidikan Agama Islam
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Lt. VIII Gedung Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta Pusat

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB VI
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI




A. KETENTUAN PERPANJAKAN

Ketentuan perpajakan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Larangan dan Sanksi

Larangan dan sanksi program BINA KAWASAN adalah sebagai berikut :

1. Peserta dilarang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang pada saat proses pendaftaran, seleksi dan pelaksanaan.
2. Peserta tidak diperkenankan mengajukan perpindahan daerah yang telah ditentukan.
3. Peserta dilarang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara.
4. Peserta sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) tidak diperkenankan mengikuti program BINA KAWASAN dan masuk dalam daftar hitam (*black list*) program BINA KAWASAN.
5. Peserta sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) dinyatakan tidak dapat mengikuti program BINA KAWASAN selamanya.
6. Ketentuan lebih lanjut terkait larangan dan sanksi program BINA KAWASAN diatur melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI.

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
		

BAB VII PENUTUP


Petunjuk teknis program BINA KAWASAN menjadi acuan bagi setiap elemen yang terlibat dalam program ini untuk menyelenggarakan program pengiriman guru PAI ke daerah perbatasan dan tertinggal dalam meningkatkan mutu pendidikan daerah.

Hal-hal yang belum tertulis didalam buku petunjuk teknis ini dapat ditetapkan sesuai dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam. Perubahan ketentuan dan ketetapan dapat terjadi sewaktu-waktu berdasarkan kondisi darurat yang terjadi.

Demikian buku petunjuk teknis ini disusun agar dapat menjadi acuan pelaksanaan program. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran dan tim yang turut berperan dalam mensukseskan program BINA KAWASAN.

Jakarta, 28 Desember 2018

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam,


KAMARUDDIN AMIN

Kasubag TU	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris
N	Y	D

Lamp 1. Format Biodata Peserta

BIODATA PESERTA PROGRAM BINA KAWASAN
(Bantuan Insentif dan Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di
Wilayah Perbatasan)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

A. Data Personal:

Nama Lengkap (Sesuai KTP) : _____
Tempat Lahir : _____
Tanggal Lahir : _____
Alamat Lengkap : _____
Kecamatan : _____ Provinsi : _____
Kabupaten : _____ Kode Pos : _____
Nomor Kontak : _____
Whatsapp : _____
Email : _____

B. Data Dokumen:

Nomor KTP/NIK : _____
Nomor NPWP : _____
Nomor Kartu BPJS : _____
Nomor Rekening : _____
Nama Pemilik Rekening : _____
Bank : _____
Cabang : _____
Alamat : _____

C. Data Keluarga:

Nama Ayah : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nama Ibu : _____
Alamat (jika berbeda) : _____

Anggota Keluarga yang mudah dihubungi:

Nama : _____
Hubungan dalam keluarga : _____
Alamat : _____

Nomor kontak : _____

DATA PENGALAMAN AKADEMIK, ORGANISASI DAN PROFESI

Latar Belakang Pendidikan

No	Nama Institusi	Tahun

Pendidikan Pesantren

No	Nama Pesantren	Tahun

Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Jabatan

Pengalaman Kerja

No	Nama Institusi/lembaga	Jabatan	Tahun

Pengalaman *Workshop*/Seminar

No	Nama Kegiatan	penyelenggara	Tahun

2019,

Peserta

Lamp 2. Format Surat Izin Atasan

(KOP INSTANSI/PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP* : _____

Pangkat, golongan ruang* : _____

Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

Memberikan izin kepada:

Nama : _____

NIP : _____

Jabatan : _____

Untuk mengikuti Program BINA KAWASAN. Dan apabila dinyatakan menjadi penerima, bersedia memberikan Surat Tugas Belajar dan dibebaskan tugaskan dari pekerjaan.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Materai 6000

.....

Lamp 3. Format Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN
PENDAFTAR PROGRAM BINA KAWASAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Program BINA KAWASAN:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
No KTP/NIK : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia menyelesaikan program BINA KAWASAN selama dua belas bulan penuh, terhitung sejak tanggal keberangkatan;
2. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
3. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
4. Selalu mengabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
5. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
7. Tidak mengajukan perpindahan daerah;
8. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku;
9. Bersedia menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
10. Sanggup menuliskan kegiatan yang dilakukan selama didaerah;
11. Bersedia memberikan informasi jika diminta oleh tim BINA KAWASAN/Kementerian Agama;

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukkan dalam daftar hitam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

(_____)

Lamp 4. Format Laporan

**SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN PESERTA BINA KAWASAN
DIREKTORAT PAI KEMENTERIAN AGAMA RI**

Laporan Kegiatan Peserta Bina Kawasan

Nama :
Sekolah Sasaran :
Alamat sekolah sasaran :

BAB 1 Ruang Lingkup Sasaran

- A. Gambaran umum lokasi sasaran
- B. Gambaran Umum Pendidikan Islam

BAB II Pelaksanaan Program/ Kegiatan

- A. Program Kerja/ Kegiatan
 - 1. Deskripsi Kegiatan
 - 2. Tabel Kegiatan Bulanan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Bulan Juli			
1.			
2.			
...			
Bulan Desember			
1.			
2.			
...			

- B. Permasalahan dan Solusi
 - 1. Deskripsi Permasalahan & Solusi
 - 2. Tabel Permasalahan & Solusi

No.	Kegiatan	Problem	Solusi
1.			
2.			
3.			
...			

BAB III Rencana Program Kerja

No.	Kegiatan	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Target Yang Ingin Dicapai
1.			
2.			
3.			
...			

BAB IV Saran

Saran melingkupi:

- Pengembangan program Bina kawasan pada periode berikutnya;
- Pengembangan Pendidikan Islam di daerah;
- Penyelenggaraan PAI di sekolah.

LAMPIRAN

- Dokumentasi Foto
- Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah
- Laporan Keuangan Pengembangan Program* (dilampirkan kuitansi jika ada pengadaan barang)

Contoh Format laporan Keuangan

No	Hari/Tanggal	Jenis Kebutuhan	Banyak Barang	Harga Satuan	Jumlah
A. (Nama Program)					
1					
2					
B. (Nama Program)					
1					
2					

*Pengembangan Program adalah kegiatan inovatif yang dilaksanakan diluar mapel PAI, kegiatan/ekskul sekolah, untuk meningkatkan kualitas peserta didik/masyarakat sekitar. Pengembangan program dapat berupa pengembangan keagamaan (baca tulis al-Qur'an, kaligrafi, pelatihan bahasa Arab dan lainnya) dan pengembangan non keagamaan (seni bela diri, paskibra, jurnalistik, dan lainnya).

**PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM BINA KAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor:.....

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal (.....) bulan tahun dua ribu sembilan belas antara:

1. ROHMAT MULYANA SAPDI, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama, berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2.(Nama Penerima)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan Pemerintah Program Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2019 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor Tahun 2019 Tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Insentif Dan Pembinaan Agama Dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, berkedudukan di(alamat tinggal) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk Mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Bantuan Insentif Dan Pembinaan Agama Dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah, yang diatur dengan ketentuan sebagai beriku:

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Pemerintah Program Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Pemberi Bantuan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada pihak kedua untuk penyelenggaraan Program Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan;
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Insentif Dan Pembinaan Agama Dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan Pemerintah Program Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2019 serta untuk menjamin penyaluran Bantuan Pemerintah Program Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2019 tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, Pernyataaan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggung jawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk 12 (dua belas) bulan yang dibiayai dari anggaran Tahun 2019 untuk 6 (enam) bulan pertama dan dari anggaran Tahun 2020 untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai pemanfaatan dana bantuan pemerintah;
 - c. Memberikan masukan atas pemanfaatan dana bantuan pemerintah;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
 - e. Melakukan pemblokiran anggaran secara berkala atas bantuan yang diterima oleh PIHAK KEDUA yang dilakukan melalui pihak perbankan untuk efektivitas penggunaan bantuan;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyelesaikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai pemanfaatan dan Bantuan Pemerintah;
 - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah untuk 6 (enam) bulan pertama yang diberikan dari anggaran Tahun 2019 sebesar 25,500,000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), termasuk didalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; untuk bantuan 6 (enam) bulan berikutnya akan dibebankan pada anggaran tahun 2020;
- (4) Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara secara sekaligus ke rekening atas nama PIHAK KEDUA pada Bank BNI KCP Kementerian Agama RI dengan tatacara dan syarat penyaluran sebagaimana dalam ketentuan petunjuk Teknis;
- (5) PIHAK KEDUA menggunakan dana Bantuan yang diterima untuk pembiayaan sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|--|
| a. living cost | : Rp.2.500.000,-X 6 bulan |
| b. kesehatan | : Rp 250.000,-X 6 bulan |
| c. transport lokal | : Rp 500.000,-X 6 bulan |
| d. akomodasi | : Rp 500.000,-X 6 bulan |
| e. pengembangan program | : Rp 1.500.000,-X setiap
3 bulan sekali |

- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila dana bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian tanpa dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KESATU, dana tersebut dianggap sebagai dana sisa bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: Tanggal, dengan kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) :

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - b. bencana alam, termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan / atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk didalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- (3) Hal-hal yang belum tercantum didalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian

PIHAK KEDUA,
(Nama)

PIHAK KESATU,
Direktur Pendidikan Agama Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

ROHMAT MULYANA SAPDI